



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0264/Pdt.P/2017/PA Rh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada La Ode Yabdi Jaya, S.H., dan Yusran Manggalo, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan anggota Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) Kabupaten Muna, beralamat di Jalan Tengiri No.88 Raha, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 74/SK/Pdt.P/2017/PA Rh, tanggal 3 Oktober 2017, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 246/Pdt.P/2017/PA Rh tanggal 3 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2017 telah meninggal dunia Suami/ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama **La Esi alias Ramlan bin La Ghonu** di Hospital Pulau Pinang karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di 783 Jalan Peruda ½ C Jalan Peruda Utama 08000 Sungai Petani Kedah, Surat Keterangan kematian

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk WNI No. 02073/KONS/VII/2017 tertanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Konsultan Jenderal Republik Indonesia Penang pada tanggal 21 Juli 2017 dan surat keterangan kematian dari kelurahan Lapadaku Nomor : 474.3/359/2017 tertanggal 05 September 2017 selanjutnya disebut Almarhum.

2. Bahwa, ketika almarhum wafat ayahnya La Ghonu meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1977 dan ibunya yang bernama Wa Pesua hingga kini masih hidup namun sudah tua renta.

3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon pada tanggal 7 Maret 1992 (sesuai Kutipan buku nikah Nomor : 117/14/XI/1992) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Asni, Amd.Keb binti La Esi alias Ramlan
2. Ramlan bin La Esi alias Ramlan
3. Nufusri Putri binti La Esi alias Ramlan
4. Sunartina Putri binti La Esi alias Ramlan

4. Bahwa, Almarhum La Esi alias Ramlan bin La Ghonu yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Sitti Wahyu (sebagai isteri) ;
2. Asni, Amd.Keb (sebagai anak kandung) ;
3. Ramlan (sebagai anak kandung) ;
4. Nufusri Putri (sebagai anak kandung) ;
5. Sunartina Putri (sebagai anak kandung) ;

5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama islam ;

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum La Esi alias Ramlan bin La Ghonu sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum La Esi alias Ramlan bin La Ghonu, oleh

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum La Esi alias Ramlan bin La Ghonu telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017.
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum La Esi alias Ramlan bin La Ghonu adalah :
  - a. Sitti Wahyu (sebagai istri)
  - b. Ramlan (sebagai anak Laki-laki kandung)
  - c. Asni, Amd. Keb (sebagai anak Perempuan kandung)
  - d. Nufusri Putri (sebagai anak Perempuan kandung)
  - e. Sunartina Putri (sebagai anak Perempuan kandung)
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama kuasanya telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan setelah diklarifikasi oleh majelis hakim, kuasa Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk diberikan kesempatan memperbaiki permohonannya tersebut pada persidangan berikutnya ;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Pemohon mengajukan perbaikan permohonannya tertanggal 31 Oktober 2017, sebagaimana termuat secara utuh dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa, terhadap perbaikan permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim menilai, bahwa Pemohon tidak hanya mengajukan permohonan penetapan ahli waris tetapi juga mengajukan permohonan perwalian ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonannya, dan ternyata dari perbaikan tersebut semakin mengaburkan substansi dari permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut secara materiil kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa karena dasar hukum dalam permohonan Pemohon secara materiil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan merupakan salah satu alasan cacat materiilnya suatu permohonan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 ayat 3 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering-BRV*), maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2017/PA Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI. sebagai Panitera  
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sulastri Suhani, S.HI**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hakim Anggota

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti,

**Gunawan Bangu, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                     |     |          |
|---------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses     | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp. | 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi    | Rp. | 5.000,-  |
| 5. Biaya Meterai    | Rp. | 6.000,-  |

Jumlah Rp. 166.000,-  
**(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2017/PA Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2017/PA Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)